

## Praktik Kebijakan Utang Dalam Negeri dan Luar Negeri Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Islam

<sup>1</sup>Amaliyah Sholikhah, <sup>2</sup>Sagitha Febi Wulandari, <sup>3</sup>Nabilah Khoirunnisa, <sup>4</sup>Ade Nur Rohim\*

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

\*[adenurrohim@upnvj.ac.id](mailto:adenurrohim@upnvj.ac.id)

\*Penulis Korespondensi

---

Received: 12 Juni 2023

Revised: 6 September 2023

Published: 8 September 2023

### Abstract

*Taking debt is not a negative thing, but in practice debt must be protected from usury or interest or other forms of deviation from sharia provisions. This study is intended to explain how Islam views the concept of foreign debt and domestic debt in the context of state debt. The approach used in this research is quantitative with literature study techniques. The results of the study show that in Islam foreign debt and domestic debt are things that are permissible or permissible provided that they are free from elements of usury or other things that are not in accordance with sharia provisions. Therefore, this is an important consideration for the state in making debts both for foreign debt and domestic debt. In addition, in carrying out debt, especially in making policies in the context of state debt, it must be based and reviewed from the urgency of the benefit for the community.*

**Keywords:** Debt; domestic debt; Foreign debt; Islamic Perspective;

### Abstrak

Mengambil utang tidaklah menjadi suatu hal yang negatif, tetapi dalam pelaksanaannya utang harus terhindar dari riba atau bunga atau bentuk penyimpangan lain terhadap ketentuan syariahnya. Studi ini dimaksudkan untuk memaparkan bagaimana Islam memandang konsep utang luar negeri dan utang dalam negeri dalam konteks utang negara. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam Islam utang luar negeri dan utang dalam negeri merupakan suatu hal yang diperbolehkan atau mubah dengan ketentuan harus terbebas dari unsur riba atau hal lain yang tidak selaras dengan ketentuan syariah. Oleh sebab itu, hal ini menjadi pertimbangan penting bagi negara dalam melakukan utang baik untuk utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Lebih lanjut, dalam melakukan utang terutama dalam mengambil kebijakan dalam konteks utang negara harus didasarkan dan ditinjau dari atas seberapa besar urgensi kemaslahatannya bagi masyarakat.

**Kata kunci:** Utang; Utang dalam negeri; Utang Luar negeri; Perspektif Islam;

**PENDAHULUAN**

Utang merupakan komponen dari kebijakan fiskal yang menjadi sebagai komponen dari kebijakan pengendalian ekonomi secara komprehensif. Tujuannya adalah agar utang bisa digunakan sebagai elemen pendorong untuk sektor ekonomi secara nasional. Dengan demikian, kebijakan utang merupakan salah satu kebijakan yang sengaja dilakukan untuk mengelola ekonomi. Utang juga dianggap sebagai komponen dari belanja negara dan anggaran pendapatan yang direncanakan defisit, dimana belanja negara mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara (Satya, 2015).

Kebijakan utang luar negeri pada dasarnya digunakan sebagai pembiayaan dari pembangunan negeri itu sendiri. Pembiayaan pembangunan yang ditunda akan mengakibatkan biaya/kerugian yang lebih besar dimasa depan. Utang luar negeri Indonesia sendiri dalam hitungan rupiah sudah kian bertambah (Afriyenis, 2016). Utang Luar Negeri berguna sebagai salah satu sumber pendanaan tambahan untuk membangun berbagai sektor pembangunan, seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Lebih lanjut, Utang Luar Negeri bisa dimanfaatkan dalam membiayai proyek-proyek lokal yang esensial sehingga diharapkan bisa mendorong ekonomi untuk bertumbuh (Pellu, 2019).

**Tabel 1. Perkembangan Utang Pemerintah Tahun 2017-2021 (Per akhir Desember)**

No	Tahun	Utang Luar Negeri (Dalam Triliun)	Utang Dalam Negeri (Dalam Triliun)	Surat Berharga Negara (Dalam Triliun)	Total (Dalam Triliun)	PDB (Rasio Utang)
1.	2017	Rp738,4	Rp5,5	Rp3.194,7	Rp3.938,7	29,2%
2.	2018	Rp799,04	Rp6,57	Rp3.612,69	Rp4.418,30	29,98%
3.	2019	Rp755,41	Rp8,38	Rp4.014,81	Rp4.778	29,8%
4.	2020	Rp840,94	Rp11,97	Rp5.221,65	Rp6.074,56	38,68%
5.	2021	Rp805,31	Rp13,25	Rp6.090,31	Rp6.908,87	41%

Sumber :Informasi APBN Kita, 2018-2022

Berdasarkan data di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa dari tahun 2017-2021 jumlah utang Indonesia selalu mengalami kenaikan baik utang dalam negeri dan utang luar negeri. Pada tahun 2017 jumlah utang Indonesia berjumlah Rp3.928,7 triliun dan terus bertambah hingga di tahun 2021 menjadi sebesar Rp6.908,87 triliun. Kenaikan ini pun turut diikuti dengan kenaikan PDB disetiap tahunnya. Dari yang mulanya sebesar 29,2% pada tahun 2017 menjadi senilai 41%. Laju pertumbuhan utang luar negeri dan utang dalam negeri mengindikasikan adanya urgensi kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat dan tinggi disetiap tahunnya.

## Islamic Economics and Business Review

Kemudian berdasarkan data tersebut maka menunjukkan bahwa terdapat hubungan berbanding lurus dan positif antara PDB dengan utang luar negeri (Malikul Hafiz et al., 2020). PDB yang kian meningkat ini mengindikasikan adanya kenaikan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, PDB yang meningkat juga dapat menurunkan angka kemiskinan (Dedi Junaedi & Muhammad Rizal, 2022). Dalam hal ini maka selama tahun 2017-2021, Rasio utang terhadap PDB dapat menjadi salah satu standar pengukuran yang mampu memberikan gambaran mengenai kapabilitas negara dalam melakukan pembayaran utangnya. Bila semakin kecil nilai rasionya maka aktivitas produksi yang terjadi dalam suatu negara cenderung lebih besar daripada jumlah utang yang dimiliki. Dengan demikian, perolehan dari aktivitas ekonomi dalam negeri dapat dimanfaatkan untuk membayar kembali utang negara.

Pada Januari 2023, posisi utang luar negeri Indonesia mengalami penurunan sebesar 1,9% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan ini berasal dari utang luar negeri swasta dan pemerintah. Utang luar negeri pemerintah tercatat sebesar 194,3 miliar dolar AS atau turun sebesar 2,5% (yoy), hal ini disebabkan oleh penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional yang semakin meningkat serta sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang meningkat. Sedangkan utang luar negeri swasta pada Januari 2023 tercatat sebesar 201,2 miliar dolar AS atau mengalami penurunan sebesar 1,5% (yoy), dengan sektor jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik, industri pengolahan, gas, uap/air panas, dingin, serta penggalian dan pertambangan sebagai penyumbang terbesar dengan angka persentase sebesar 77,6% dari total. Penurunan posisi utang luar negeri baik pemerintah maupun swasta dipengaruhi oleh pelemahan mata uang dolar AS terhadap mata uang global, termasuk rupiah (Departemen Komunikasi BI, 2023).

Mengambil utang dari negara lain bukanlah hal yang negatif, akan tetapi menjadi rentan dan berbahaya jika besaran manfaat yang didapatkan dari utang tersebut tidak sebanding dengan jumlah utangnya. Di Indonesia, saat ini masih banyak cicilan utang beserta bunganya yang belum bisa dibayar, sehingga menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Pemerintah sebagai pihak yang meminjam, serta masyarakat sebagai pengisi kas negara melalui pajak juga menanggung beban pembayaran utang dan bunganya (Pellu, 2019).

Sedangkan, Pinjaman yang berasal dari dalam negeri digunakan untuk membiayai kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat industri di dalam negeri, pembangunan infrastruktur publik, dan investasi yang menghasilkan keuntungan. Pedoman tentang distribusi dan pengadaan pinjaman dalam negeri oleh pemerintah Indonesia diatur dalam PP No.54 Tahun 2008. Ada beberapa jenis instrumen pembiayaan dalam negeri yang dipakai oleh pemerintah Indonesia, seperti Surat Berharga Negara yang mencakup Obligasi Negara (ORI, Global Bond, FR/VR Bond), Surat Utang Negara (termasuk Surat Perbendaharaan Negara (T-Bills/ SPN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara, termasuk SBSN jangka panjang (Sukuk Dana Haji Indonesia, Global Sukuk, Ijarah Fixed Rate) dan berjangka pendek (Islamic T-Bills) (*Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2002 Surat Utang Negara*, n.d.). Banyak

ekonom yang mengingatkan pemerintah akan efek jebakan utang (*debt trap*) karena jumlah utang yang semakin meningkat, di mana utang tersebut dinilai sudah sangat memberatkan anggaran negara dalam melakukan pembayaran utang dan bunga.

Porsi utang dalam negeri secara detail, pemerintah Indonesia memiliki utang dalam negeri sebesar Rp 6.894,36 triliun yang terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN). Jumlah tersebut terdiri dari utang dalam negeri sebesar Rp 5.519,27 triliun yang terdiri dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp 1.038,96 triliun dan Surat Utang Negara senilai Rp 4.480,31 triliun. Mayoritas pemegang SBN yang diperdagangkan di dalam negeri adalah perbankan, diikuti oleh Bank Indonesia, lembaga asuransi dan dana pensiun, serta investor asing dengan porsi kecil. Sementara itu, pemerintah memiliki utang dalam bentuk SBN Valas yang mencapai Rp 1.375,09 triliun pada Januari 2023, terdiri dari Surat Utang Negara senilai Rp 1.057,63 triliun dan SBSN senilai Rp 317,46 triliun. Selain itu, pemerintah juga memiliki utang dalam bentuk pinjaman senilai Rp 860,62 triliun, terdiri dari pinjaman luar negeri senilai Rp 838,94 triliun dan pinjaman dalam negeri senilai Rp 21,68 triliun (Putri, 2023).

Islam tidak melarang umatnya dalam berutang, tetapi dalam Islam diterapkan akad-akad maupun prinsip terkait berutang sesuai dengan syariah. Hal tersebut dilakukan agar umat Islam tidak terjebak dalam praktik riba yang bertolak belakang dari syariah Islam. Utang tidak dilarang dalam artian dibolehkan karena didalam berutang terdapat unsur tolong-menolong dan menjadi alternatif jika dalam keadaan tertentu yang mengharuskan untuk berutang (Ahdi & Mu'min, 2022). Namun, Indonesia dalam melakukan kegiatan utang masih menggunakan bunga dimana penggunaan bunga dalam kebijakan utang negara menjadi isu yang penting dalam konteks pandangan agama Islam. Hal ini karena bunga dianggap sebagai riba, yang dilarang dalam Islam.

Kajian terkait utang negara menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan mengingat beberapa negara termasuk Indonesia yang juga telah melakukan kegiatan utang. Dalam Islam, riba dianggap sebagai dosa dan melanggar prinsip-prinsip syariah. Oleh sebab itu, diperlukan kajian mendalam tentang bagaimana Islam memandang konsep kebijakan utang negara tersebut. Dalam kajian ini, perlu dipertimbangkan alternatif-alternatif yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan adanya kajian yang komprehensif, dapat ditemukan solusi yang sesuai dengan ajaran Islam untuk mengelola utang negara secara adil dan berkelanjutan, serta meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul dari pelanggaran prinsip-prinsip syariah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Utang dalam Islam

Islam mengajarkan bahwa konsep bermuamalah dalam berutang memiliki adab dan keutamaan penyelesaiannya. Dalam bahasa Arab utang disebut *Al-Qardh* dan *Ad-dai*, *Al-qardh* merupakan penyerahan harta kepada seseorang yang memanfaatkan, lalu meminta pengembalian sebesar harta yang dipinjamkan. Sedangkan *Ad-dain* merupakan pemberian

## Islamic Economics and Business Review

harta oleh peminjam dengan syarat dan ketentuan serta, berkewajiban untuk mengembalikannya. Utang piutang yakni suatu aktivitas dua belah pihak dimana seseorang memberikan haknya kepada orang lain dan pihak peminjam harus mengembalikan pinjamannya sesuai apa yang telah dipinjamkan.

Islam tidak melarang berutang, sebab termasuk akad *ta'awun* (tolong menolong) dan akad *tabarru'* (sosial). Artinya meminjamkan harta yang tujuannya sebagai tolong menolong dan kepedulian untuk membantu seseorang yang mengalami kesulitan, maka diperbolehkan dan orang yang diberi pinjaman harus mengembalikan harta yang telah dipinjamkan. Pada zaman Rasulullah SAW membeli makanan seorang yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan sampai setahun, lalu beliau menggadaikan baju besinya selaku jaminannya yang nantinya akan dilunaskan, jika tidak bisa melunaskan maka barang tersebut boleh dijual kembali. Hal ini selaras dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Tidaklah seorang Muslim memberi utang kepada Muslim yang lainnya sebanyak dua kali kecuali dia seperti memberi sedekah satu kali dengannya” (HR.Ibnu Majah).

Hukum memberikan utang maupun berutang pada dasarnya diizinkan dalam Islam karna sifatnya tolong menolong dan bentuk kepedulian sosial. Adab utang piutang dalam Islam tercantum pada Al-Qur'an, yakni :

1. Melakukan pencatatan transaksi utang piutang sesuai dengan QS. Al Baqarah 282. Tujuan pencatatan utang menghindari kesalahan jumlah pinjaman.
2. Menghadirkan saksi sesuai dengan QS. Al Baqarah 282. Artinya menguatkan ikatan masalah harta dan mencatat utang yang dipinjamkan.
3. Hadirkan barang jaminan / gadai sesuai dengan QS. Al Baqarah 283. Artinya untuk menjamin utang perlu adanya tanggungan gadai yang meringankan, jika tidak mampu melunaskan maka dapat dijual.
4. Adanya penjamin sesuai dengan QS.Yusuf 72. Bagi orang yang meminjam dan yang memberi pinjaman perlu ada rasa mengerti dan menghormati atas hak dan kewajiban.

Selain itu, adab-adab orang yang berutang sesuai dengan syariat Islam, yakni :

1. Orang berutang memiliki niat yang baik. Misalnya terpaksa berutang karena tidak sanggup memenuhi kebutuhan dasarnya dan lain-lain yang sifatnya mendesak atau darurat, maka dibolehkan dengan syarat dipergunakan sesuai niatnya.
2. Seorang muslim berutang untuk keperluan yang mendesak dan memiliki tekad untuk melunasi utang, maka Allah akan membantu melunasinya.

## Islamic Economics and Business Review

3. Seorang muslim yang berutang menempatkan janji, berkata jujur, dan baik kepada orang yang memberi pinjaman. Ketika sudah jatuh tempo pembayaran utang maka pihak yang berutang tidak menempatkan janji.
4. Seorang muslim yang berutang membayar utang tepat waktu dan tidak menunda-nunda. Jangan sampai berniat menyengaja menunda-nunda pembayaran.
5. Seorang muslim yang berutang berusaha memberi berita kepada orang yang memberi utang apabila belum mampu membayar. Jika telah jatuh tempo dan belum mampu membayar maka sebaiknya memberi kabar dan menjelaskan kenapa belum mampu membayarnya, serta meminta waktu tambahan untuk dapat melunasinya.
6. Dalam melunasi utang yang dimiliki maka harus mampu melakukan pencarian jalan keluar sebab utang merupakan amanah yang harus dibayar.

Adapun Adab-Adab orang yang memberi pinjaman bukan hanya terhadap orang yang berutang, syariat Islam juga secara detail mengatur orang-orang yang memberikan pinjaman. Yakni :

1. Memberi keringanan dan kemudahan kepada pihak berutang. Rasulullah bersabda: “Barang siapa yang memudahkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, maka Allah melapangkan dari satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah utang), maka Allah mudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan di akhirat (HR. Muslim)”.
2. Seorang Muslim yang meminjamkan utang harus bersikap baik dalam menagih utang. Berupaya bersikap sopan dan menghindari berperilaku kasar pada saat menagih utang.
3. Seorang Muslim yang meminjamkan utang harus bersikap baik. Apabila orang berutang tidak mampu melakukan pembayaran atau melunasi utangnya sebab kondisi keuangan dan keluarganya maka yang cara terbaik yang bisa dilakukan adalah mengikhlasakan dan membebaskan utangnya.
4. Haram bagi seorang Muslim yang meminjamkan utang menarik manfaat atau keuntungan dari pinjaman tersebut. Karena tujuan dari utang-piutang untuk memudahkan kaum muslimin, membantu, dan menolong mereka.

### Utang Negara Dalam Negeri dan Luar Negeri

Hadirnya utang negara diakibatkan oleh masalah konektivitas dan ketertinggalan infrastruktur yang menyebabkan biaya ekonomi yang dibebankan kepada masyarakat menjadi tinggi. Adapun dasar pemerintah untuk meningkatkan fasilitas infrastuktur yang memadai dan untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara guna mengejar ketertinggalan adalah dengan menggunakan utang. Kini, untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif dimana Belanja Negara lebih besar dibanding dengan Pendapatan Negara. Dalam hal kebijakan belanja negara yang ekspensif pemerintah memfokuskan pada belanja produktif untuk sektor edukasi, infrastruktur, dan

## Islamic Economics and Business Review

kesehatan. Adapun upaya ini dilakukan untuk memicu stimulus bagi kondisi ekonomi dan berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum bisa terpenuhi dari penerimaan negara seperti bea cukai, hibah PNBP, dan pajak.

Utang tanpa jaminan dan dengan jaminan terdiri menjadi dua yaitu, *reproductive debt* dan *dead weight debt*. *Reproductive debt* merupakan utang penjamin seluruh kekayaan negara yang berutang. Sedangkan *dead weight debt* merupakan utang yang tidak dilengkapi dengan jaminan kekayaan. Dalam hal ini, masyarakat dipaksa memberikan pinjaman kepada pemerintah. Perbedaan utang dalam negeri dan utang luar negeri yakni, Utang luar negeri merupakan utang yang berasal dari lembaga-lembaga negara lain. Utang luar negeri pada umumnya bersifat sukarela, melainkan jika terdapat suatu kekuasaan dari suatu negara atas negara lain.

Utang luar negeri pemerintah adalah utang yang dipunya oleh pemerintah pusat, terdiri dari fasilitas kredit ekspor, utang multilateral, utang bilateral, utang komersial, Surat Berharga Negara (SBN), dan leasing yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dipunya oleh bukan penduduk. Utang dalam negeri merupakan utang yang berasal dari lembaga-lembaga sebagai penduduk negara itu sendiri atau dalam lingkungan negara itu sendiri. Utang dalam negeri bisa dalam bentuk sukarela maupun paksaan. Utang yang berasal dari dalam negeri hanya melingkupi perpindahan kekayaan di dalam masyarakat negara itu sendiri, baik ketika terjadinya utang, ataupun pada saat pengembalian cicilan utang dan pembayaran bunga, sedangkan utang luar negeri melingkupi pemindahan dana atau kekayaan dari negara yang meminjamkan (kreditur) ke negara peminjam (debitur).

Adapun jenis-jenis utang luar negeri dan dalam negeri yang diterapkan pada saat pemerintahan berlangsung terbagi menjadi 3 macam utang luar negeri, yakni:

1. Utang Luar Negeri Pemerintah

Utang pemerintah dalam hal ini, termasuk utang multilateral, bilateral, pemasok dan komersial serta obligasi negara (SBN) yang diterbitkan asing yang dimiliki di dalam negeri oleh bukan penduduk. Adapun dalam hal ini SBN dibagi menjadi dua yaitu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Surat Berharga Negara (SUN).

2. Utang Luar negeri Bank Sentral

Untuk *support* cadangan devisa dan neraca pembayaran maka BI melakukan utang. Selain itu, utang ini juga terdiri dari utang kepada bukan penduduk yang menaruh dananya dalam Sertifikat BI (SBI), utang (kas), kewajiban lain dan simpanan kepada bukan penduduk.

3. Utang Luar negeri swasta

Utang luar negeri dalam bentuk rupiah dan atau valuta asing yang didasarkan atas kesepakatan utang atau lainnya, simpanan, dan kas serta kewajiban yang bukan milik penduduk dari pihak para penduduk kepada bukan penduduk. Utang ini terdiri dari utang Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Sedangkan utang dalam negeri dapat berupa Surat Utang Negara (SUN) dalam bentuk obligasi negara dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) (Mutia Evi et al., 2022). Dari sisi syariah obligasi memiliki sifat yang serupa dengan sukuk.

### Utang Negara dalam Tinjauan Islam

Ditemukan dua perspektif terkait utang luar negeri dalam aspek pembiayaan pembangunan negara dalam sudut pandang Islam. Perspektif pertama mengizinkan adanya suatu *budget deficit* yang ditutup dengan *external financing*, dimana mekanisme dan bentuknya tersebut telah diselaraskan dan tidak bertolak belakang dengan prinsip serta ketentuan syariah (Masri et al., 2023). Melalui hadirnya fakta historis diketahui bahwa dalam suatu usaha diperbolehkan untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain, bahkan menjadi suatu anjuran. Misalnya dengan menggunakan akad *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan lain-lain, bisa dikembangkan sebagai bentuk *external financing* dalam anggaran negara. Apabila dibandingkan dengan utang, penyertaan modal ini dinilai lebih konstruktif, adil dalam pembiayaan, dan proporsional, sebab terdapat pengklasifikasian resiko dan pendapatan (*profit-loss sharing*).

Selanjutnya dalam perspektif lain menyebutkan bahwa negara tidak diizinkan untuk menutup *budget deficit* dengan menjalankan utang luar negeri. Sebab merupakan upaya pencegahan dari sistem pinjaman utang luar negeri yang menerapkan bunga. Sedangkan dalam Islam, bunga dalam wujud apapun baik produksi atau konsumsi dan kecil atau besar secara absolut dilarang.

Dalam perspektif Islam, praktik, implikasi, dan proses dari utang luar negeri yang diimplementasikan di Indonesia ini tidak sejalan dengan ketentuan syariah Islam, yakni:

1. Utang yang dijalankan dilandaskan pada riba. Sebab dalam praktiknya utang Indonesia mengandung sistem bunga. Padahal Islam mengajarkan bahwa bunga merupakan termasuk riba dan dilarang oleh Islam.
2. Utang luar negeri mengakibatkan runtuhnya derajat suatu negara. Islam memberikan pembelajaran untuk kita selaku umatnya agar selalu menjaga keutuhan baik secara individu maupun negara atau bangsa.
3. Utang luar negeri bertentangan dengan prinsip *fair dealing* dalam Islam. Sebab bentuk negosiasi menjadi sangat tidak efektif.

Dalam konteks ini Al-Qur'an secara arif memberikan saran penyelesaian yang realistis dan manusiawi. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Ayat tersebut memberikan alternatif penyelesaian terhadap krisis utang (Malikul Hafiz et al., 2020):

## Islamic Economics and Business Review

1. Peringan pembayaran utang selaras dengan keabilitas debitur. Pemberian keringanan baik besar ataupun kecil harus diselaraskan dengan kesepakatan dan kemampuan dari seluruh pihak yang terlibat.
2. Penangguhan pembayaran utang sampai debitur bisa kembali melunasi utangnya. Dalam kondisi utang luar negeri maka dibutuhkan adanya penjadwalan ulang (*rescheduling*) pembayaran utang dengan negara kreditur dan lembaga.
3. Pembebasan seluruh utang. Dalam situasi dimana debitur tidak bisa melakukan pembayaran utang.

### METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif dan konseptual. Untuk pengumpulan data, penelitian ini memanfaatkan teknik studi kepustakaan atau *library research*. Data dikumpulkan dari sumber-sumber kepustakaan seperti jurnal, artikel, buku, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan kebijakan utang luar negeri dan dalam negeri dengan perspektif Ekonomi Islam.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Konsep dan Arah Kebijakan Utang Dalam Negeri dan Luar Negeri Indonesia

Utang merupakan instrumen yang sangat umum digunakan untuk mencukupi keperluan belanja negara bagi seluruh negara di dunia. Untuk bisa menyelenggarakan aktivitas pemerintahan maka masing-masing negara membutuhkan dana atau anggaran yang memadai agar bisa meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, politik, dan budaya di dalam negerinya baik negara tersebut berstatus negara maju maupun negara berkembang (Dewi Mahrani & Maya Macia, 2019).

Dalam pembagiannya, utang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumtif dan kebutuhan produktif. Utang konsumtif merupakan utang yang tidak akan menghasilkan nilai tambah sebab hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok saja misalnya biaya hidup dan biaya pendidikan. Sedangkan utang produktif merupakan suatu utang yang membentuk nilai tambah seperti meminjam uang untuk mengembangkan usaha (Zuhraeni Zuhraeni & Firdaweri Firdaweri, 2020).

Adapun komponen utang tersebut bisa dalam bentuk utang luar negeri maupun utang dalam negeri (Solikin M. Juhro et al., 2019). Utang luar negeri merupakan penerimaan negara dalam bentuk barang dan atau jasa dan rupiah yang didapat dari pemberi pinjaman luar negeri yang wajib dibayar kembali dengan mengikuti ketentuan tertentu maupun dalam wujud devisa yang dirupiahkan dan atau devisa, (Kementerian Keuangan RI, 2023). Utang luar negeri mempunyai peranan dalam membangun infrastruktur, pembiayaan berencana, dan pembiayaan bunga utang penguatan posisi keuangan. Adapun kategori utang luar negeri terbagi menjadi 3 macam:

## Islamic Economics and Business Review

1. Utang Luar Negeri Pemerintah  
Utang pemerintah dalam hal ini, termasuk utang multilateral, bilateral, pemasok dan komersial serta obligasi negara (SBN) yang diterbitkan asing yang dimiliki di dalam negeri oleh bukan penduduk. Adapun dalam hal ini SBN dibagi menjadi dua yaitu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Surat Berharga Negara (SUN).
2. Utang Luar negeri Bank Sentral  
Untuk *mensupport* cadangan devisa dan neraca pembayaran maka BI melakukan utang. Selain itu, utang ini juga terdiri dari utang kepada bukan penduduk yang menaruh dananya dalam Sertifikat BI (SBI), utang (kas), kewajiban lain dan simpanan kepada bukan penduduk.
3. Utang Luar negeri swasta  
Utang luar negeri dalam bentuk rupiah dan atau valuta asing yang didasarkan atas kesepakatan utang atau lainnya, simpanan dan kas serta kewajiban yang bukan milik penduduk dari pihak para penduduk kepada bukan penduduk. Utang ini terdiri dari utang Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Sedangkan utang dalam negeri merupakan utang yang diterbitkan di dalam negeri baik perusahaan, bank sentral, dan pemerintah yang bersumber dari para penduduk yang ada dalam negeri yang kemudian wajib dibayarkan kembali. Adapun utang dalam negeri dapat berupa Surat Utang Negara (SUN) dalam bentuk obligasi negara dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) (Mutia Evi et al., 2022). Dari sisi syariah obligasi memiliki sifat yang serupa dengan sukuk.

Selaras dengan perkembangan ekonomi secara global, utang luar negeri menjadi bagian utama defisit fiskal dalam menjadi sumber dana. Jika mengaca pada negara Indonesia utang yang dilakukan lebih cenderung diarahkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan produktif masyarakat dengan tidak mengesampingkan kebutuhan konsumtif masyarakat. Hal ini bisa dilihat bahwa dasar pemerintah melakukan utang adalah untuk mengejar masalah konektivitas dan ketertinggalan infrastruktur yang menyebabkan biaya ekonomi menjadi tinggi yang mengakibatkan beban masyarakat semakin tinggi hingga rendahnya jiwa kompetitif dalam lingkup nasional (Amavista, 2023). Atas hal tersebut, maka pemerintah memacu percepatan pembangunan infrastruktur untuk mengisi ketertinggalan dan memajukan ekonomi negara.

Dalam kondisi sekarang pemerintah menentukan kebijakan fiskal ekspansif yang mengatur pembelanjaan negara yang lebih besar dibandingkan pendapatan negara guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya untuk membangun infrastruktur, kebijakan fiskal ekspansif dijalankan guna memajukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui perlindungan sosial, pendidikan, dan pendistribusian anggaran kesehatan. Hal ini dilakukan untuk membentuk SDM Indonesia yang kompetitif dan produktif. Dengan demikian, maka bisa dilihat bahwa kebijakan utang ini dilakukan karena adanya kebutuhan masyarakat yang bersifat krusial yang tidak bisa ditunda. Akan tetapi, pendapatan negara

masih belum memadai dalam mencukupi semua kebutuhan tersebut yang menyebabkan adanya defisit yang harus diselesaikan dengan pembiayaan atau utang. Utang tersebut aman sebab dipakai untuk keperluan belanja produktif (Kementerian Keuangan RI, 2018).

Selain itu, kebijakan utang dilakukan sebab terdapat keperluan belanja yang tidak dapat dihentikan contohnya fasilitas pangan dan penyediaan ketahanan. Sebab bila hal ini ditunda maka di masa mendatang justru menyebabkan kerugian atau biaya yang lebih besar. Adanya peluang pembiayaan pembangunan saat ini dimaksimalkan untuk menutup kekosongan penyediaan infrastruktur dan meningkatkan IPM. Tidak hanya itu dengan berutang maka akan memberikan *legacy* (warisan) aset yang baik untuk generasi selanjutnya dan pastinya yang paling utama adalah untuk mempercepat dan menjaga pertumbuhan ekonomi masyarakat (Ahmad Muaffi, 2022).

### Dampak Utang Negara terhadap Sistem Pemerintahan dan Perekonomian

Utang negara memang membawa beberapa dampak positif bagi negara karena dapat digunakan dalam membiayai perekonomian dan pembangunan yang akan mampu menggerakkan seluruh sektor kehidupan masyarakat bila mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Namun, tetap harus diwaspadai sebab utang juga mempunyai tingkat risiko yang harus ditanggung terutama utang luar negeri. Risiko tersebut berupa beban pembayaran dan *refinancing* utang luar negeri yang bertambah sebab ketatnya likuiditas global. Secara makro, risiko dalam lingkup domestik ini contohnya yaitu terjadinya peningkatan *vulnerability* (*Gross External Financing, GDP, DSR*). Adapun dari sisi mikro menyebabkan risiko *over leverage, FX liquidity risk, dan currency mismatch*. Indonesia sendiri tergolong dalam kelompok *fragile five* yang diartikan dengan suatu negara yang mempunyai sensitivitas tingkat tinggi dan sangat rawan dalam menghadapi kebijakan moneter. Adapun negara-negara yang termasuk ke dalam kategori tersebut memiliki ciri-ciri yaitu cadangan devisa yang tidak besar, *budget* fiskal yang sedikit, *current account* defisit atau sedikit dan tingkat inflasi yang tinggi (Malikul Hafiz et al., 2020).

Seorang Ketua Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesi, Dr. Julian Sigit, M. E. Sy menyebutkan bahwa utang luar negeri terutama dalam jangka panjang bisa mengakibatkan ketidakstabilan APBN bahkan dapat merusak kedaulatan negara. Ancaman bahaya ini merupakan ancaman kedaulatan negara yang nyata bagi negara yang berutang. Padahal dalam pandangan Islam, suatu negara dikatakan sebagai negara berdaulat bila kedaulatan negara terdapat dalam hukum-hukum syariah. Oleh sebab itu, menjadi haram bila kedaulatan negara dilandaskan pada negara-negara kafir.

Berdasarkan rekapan sejarah, seorang penulis bernama Ash-Shalabi menuliskan faktor-faktor yang menyebabkan hancurnya pemerintahan khalifah Utsmani adalah karena meluasnya gaya hidup hedonisme atau foya-foya terkhusus pada para pejabat negara dan


memiliki kaitan dengan adanya defisit anggaran yang ditutup dengan utang luar negeri. Murat Birdal seorang ekonom Turki mengatakan bahwa daulah ini, sejak Sultan Mahmud II (1808-1839) diruntuhkan karena utang luar negeri untuk proyek dari bankir-bankir. Atas hal tersebut, jaringan bankir yang terdiri dari negara Inggris, Australia, Jerman, Swiss, dan Perancis serta kreditor asing pada saat itu membuat badan Ottoman Public Debt Administration (OPDA) yang akhirnya mempunyai kewenangan melakukan intervensi ekonomi pada masa khilafah Utsmani (Maryatin & Muhammad Nur, 2022).

Atas kejadian tersebut, alhasil menyebabkan kedaulatan negara yang berbasis hukum syariah menjadi runtuh dan hilang. OPDA telah berhasil untuk melakukan investasi minuman keras yang secara jelas dilarang dalam ajaran agama Islam. Mereka menuntut agar Pemerintah Utsmani mengembangkan industri beer yang dikenal dengan nama “Bomonti Beer” pada tahun 1894. Dengan begitu, secara perlahan dan pasti kedaulatan negara menjadi hilang sejalan dengan eksistensi negara yang turut menghilang (Maryatin & Muhammad Nur, 2022).

Maka dalam konteks utang kebijakan utang pemerintah harus didasarkan atas urgensi untuk kemaslahatan masyarakat. Kemudian dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh negara. Sebab persoalan utang menjadi suatu hal yang serius dan akan terus mengikuti baik di dunia dan di akhirat.

**Pandangan Islam terhadap Utang**

Dalam agama Islam berutang merupakan suatu hal yang diperkenankan asal dilakukan dengan benar dan baik sesuai dengan ketentuan agama. Dimana Islam memberikan aturan dengan mewajibkan pencatatan setiap utang yang dijalankan untuk menanggulangi hal-hal buruk yang dapat terjadi kapan pun (Tri Nadhirotur & Nurul Fadila, 2021). Namun, Islam sangat menganjurkan para umatnya untuk tidak berada dalam situasi berutang baik secara individu maupun secara kolektif atau negara (Solikin M. Juhro et al., 2019).



**Gambar 1. Sumber Utang Negara**

Sumber: Haqiqi Rafsanjani, 2020

## Islamic Economics and Business Review

Berlandaskan gambar 1, dalam sumber utang negara dibagi menjadi 2 macam yaitu utang yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Dalam bernegara secara umum, terdapat beberapa kondisi dimana negara dalam Islam sebagai suatu misi diplomatik luar negerinya mempunyai fungsi untuk menyebarkan fikrah Islam. Kondisi ini menuntut pemerintahan yang mandiri dan berintegritas tinggi. Bagaimana mungkin fungsi seperti ini bisa dijalankan secara optimal ketika integritas dan kemandirian bangsa tidak ada akibat dari banyaknya utang luar negerinya. Dengan demikian, pembiayaan terhadap program pembangunan negara wajib meminimalkan keterlibatan utang. Jika situasi tersebut mustahil untuk diwujudkan maka sebaiknya utang negara tersebut diperoleh dari negara-negara Islam atau negara yang mempunyai persyaratan dan ketentuan utang sesuai syariah. Itu pun bila pembiayaan yang berasal dari dalam negeri sudah tidak mampu membiayai lagi (Solikin M. Juhro e al., 2019).

Dalam Islam, utang contohnya utang luar negeri untuk pembiayaan pembangunan negara dibagi menjadi dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan membolehkan adanya kondisi *budget deficit* yang ditutup oleh *external financing* yang mekanisme dan bentuknya tersebut telah diselaraskan dan tidak juga bertolakbelangan dengan ketetapan dan prinsip syariah. Namun jika dibandingkan dengan utang, partisipasi modal dilihat lebih seimbang, adil, dan konstruktif dalam hal pembiayaan sebab terjadi pembagian pendapatan dan risiko yang dikenal dengan sebutan *profit-loss sharing*.

Selanjutnya untuk perspektif lain menyatakan bahwa suatu negara tidak dibolehkan untuk menutup *budget deficit* dengan menjalankan utang terutama utang luar negeri. Sebab terdapat alasan pencegahan dari adanya prosedur pinjaman utang luar negeri yang memakai mekanisme riba atau bunga (Malikul Hafiz et al., 2020). Sebab riba merupakan dosa besar yang harus dihindari oleh seluruh kaum muslimin. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

## Islamic Economics and Business Review

Tidak hanya itu, ditemukan beberapa riwayat hadist yang melarang bunga yang menyatakan bahwa: “Jabir melaporkan bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pembayarannya, penulisnya, dan dua saksiya dan beliau berkata bahwa mereka itu sama (dalam dosa)”. Abu Hurairah mengungkapkan, Rasulullah SAW bersabda: “Riba memiliki tujuh puluh pintu dosa. Yang paling ringan di antaranya sama dengan seorang lelaki yang menikahi ibunya sendiri” (HR. Ibnu Majah).

Utang luar negeri pada dasarnya merupakan sesuatu hal yang *bathil*. Adapun yang menjadikannya *bathil* adalah karena (Arifin Pellu, 2019):

1. Utang luar negeri selalu memiliki kaitan erat dengan bunga atau riba.
2. Adanya unsur riba *qard* yaitu adanya keuntungan atau kelebihan yang wajib diberikan peminjam kepada pemberi pinjaman dalam konteks pinjam meminjam uang atau utang piutang. Berdasarkan riwayat Abu Sa'id Al Khudri atas dasar sabda Rasulullah SAW dikatakan:

وال تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء أي الربا

Janganlah kamu menjual satu dirham dengan dua dirham, sesungguhnya aku menghawatirkan kamu berbuat riba”.

3. Menjadi sarana adanya berbagai bentuk kemudharatan seperti bertambahnya harga BBM dan barang-barang pokok, kemiskinan yang terus berlanjut dan lainnya.
4. Pertolongan yang diberikan negara lain menyebabkan adanya dominasi, eksploitasi, dan penguasaan kaum Muslimin dari negara-negara kapitalis. Hal inilah yang diharapkan agar jangan sampai terjadi dan haram. Selaras dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 141:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

Selain itu Maryatin & Muhammad Nur (2022) menyebutkan bahwa apabila dikaji lebih dalam dari sudut pandang Islam utang luar negeri mempunyai beberapa poin persoalan yaitu utang tidak menjadi sumber pokok penopang ekonomi. Sebuah negara dituntut untuk selalu menjauhi sifat boros dan memiliki kemandirian. Negara tidak diperbolehkan untuk bertumpu pada utang luar negeri. Selama masa Nabi saw, defisit anggaran hanya pernah terjadi ketika peristiwa penaklukan Makkah. Hal itu tetapi segera diselesaikan secepatnya pada tahun yang sama diperiode Perang Hunain. Anggaran negara pada masa Daulah Islam lebih cenderung

mengalami surplus sebab yang menjadi pertimbangan utama adalah kemampuan kemandirian dan kesederhanaan sehingga keseimbangan anggaran dapat terwujud pada masa itu.

Kemudian dari sisi sumber utang dalam negeri memiliki pembahasan yang sama. Dimana yang menjadi sumber utang dalam negeri adalah bank sentral, bank umum, dan masyarakat. Maka utang dalam negeri diperbolehkan dengan syarat tentunya harus sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang pastinya harus menghindari pihak atau hal-hal yang dilarang seperti riba (Andriyana, 2020). Utang yang diperoleh dari bank sentral dan bank umum harus terhindar dari bunga dan harus menggunakan ketentuan syariah yang berlaku sehingga transaksi utang ini sah dan tidak berseberangan dengan ajaran agama Islam. Ketentuan ini pun berlaku sama begitupun bagi masyarakat yang terlibat menjadi sumber utang dalam negeri.

### **Sumber Alternatif Keuangan Negara dalam Tinjauan Ekonomi Islam**

Utang memang menjadi suatu hal yang sukar untuk di jauhi terutama dalam konteks bernegara. Namun, bukan menjadi alasan untuk terus menerus melakukan utang terlebih lagi menggantungkan utang pada utang luar negeri yang memiliki kaitan erat dengan bunga atau riba. Karena hal tersebut, maka terdapat beberapa saran yang bisa dijadikan solusi dalam menghindari utang yang berbasis bunga atau riba yaitu dengan menghindari utang-utang yang bersumber dari lembaga keuangan global atau pihak asing yang mempunyai mekanisme atau sistem bunga.

Untuk utang luar negeri dapat dengan melakukan kerjasama utang dengan negara Islam yang sudah mempunyai dan menerapkan sistem utang sesuai syariah dan atau melakukan kerjasama dengan negara non muslim dimana negara tersebut dalam mekanisme berutang sudah tidak lagi atau setuju dengan sistem non bunga atau riba. Sedangkan untuk utang dalam negeri yang masih mengandung riba dapat dihindari dengan terus memaksimalkan peran sektor ekonomi syariah dan mulai meninggalkan sistem konvensional yang berbasis bunga atau riba. Dengan demikian, baik utang luar negeri dan dalam negeri sama-sama terhindar dari bunga atau hal lain yang di haramkan oleh ketentuan syariah.

Selain itu, situasi keuangan negara yang mengalami defisit mempunyai berbagai macam opsi dalam menutupi belanja negara tersebut. Terlebih lagi perkembangan ekonomi Islam modern kini terdapat berbagai macam inovasi dalam membantu pembiayaan pembangunan ekonomi yang bisa di jalankan. Pada situasi saat ini, mulai terkenal pembiayaan program pembangunan ekonomi negara dengan memanfaatkan instrumen yang mengikutsertakan masyarakat maupun swasta dalam pembiayaan (Solikin M. Juhro et al., 2019). Berikut ini beberapa alternatif pembiayaan yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menjadi sumber keuangan selain utang:

#### **a. Wakaf**

Wakaf diartikan sebagai suatu sedekah jariah yang membuat orang pemberi wakaf mempunyai pahala secara terus menerus dan mempunyai manfaat yang abadi bagi publik (Abdullah, 2022). Wakaf ini merupakan tindakan untuk menahan harta untuk mengambil

## Islamic Economics and Business Review

manfaat yang bisa digunakan oleh orang banyak dengan berdasarkan ketentuan Islam. Wakaf merupakan peluang keuangan publik yang dipunya oleh masyarakat muslim dan menjadi salah satu bentuk urgensi dari partisipasi publik di dalam memacu kemakmuran masyarakat. Dengan adanya kontribusi publik, maka beban untuk menyetarakan kesejahteraan ekonomi secara adil dan memusnahkan kemiskinan dapat menjadi relatif lebih mudah dan lebih ringan.

Wakaf yang menjadi bagian dari instrumen keuangan publik bisa dimanfaatkan dalam berbagai persoalan terkait kemaslahatan umat sebab dalam syariat Islam pemanfaatan wakaf tidak diatur secara terperinci seperti halnya zakat yang hanya diperbolehkan didistribusikan kepada delapan asnaf.

Bila ditelaah lebih lanjut wakaf telah dilakukan sejak masa nabi Ibrahim as. Ketika itu, ka'bah dibangun sebagai wujud pengabdian dan pengorbanan kepada Allah SWT dan menurut Allah SWT ini merupakan tempat ibadah bagi umat Islam pertama. Sebagaimana selaras dengan Q.S Ali-Imran ayat 96:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.

Selain itu, wakaf mempunyai potensi yang sangat besar bagi masyarakat terlebih lagi Indonesia mempunyai jumlah penduduk mayoritas beragama muslim. Oleh karena itu, harus bisa dikelola dengan baik salah satunya dengan menerbitkan UU tentang wakaf.

### b. Tabungan Haji

Tabungan haji merupakan dana masyarakat muslim yang disimpan dalam rangka perencanaan ibadah haji sehingga mereka memberikan dana ibadah hajinya kepada lembaga yang mengurus penyelenggaraan haji. Dana yang terkumpul ini bernilai sangat tinggi dan fantastis. Sebagai contoh pada tahun 2021 Anggito Abimanyu selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengemukakan bahwa pendapatan dana haji per Mei 2021 telah menyentuh angka Rp150 triliun (Administrator Indonesia. Go. id, 2021).

Potensi dana yang begitu besar dari tabungan haji tentunya memberikan potensi ekonomi yang sama besarnya bahkan bisa lebih besar. Karena hal itu, peluang tersebut harus bisa digunakan baik untuk kemakmuran jamaah haji dan juga untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia.

### c. Sukuk

Berdasarkan fatwa nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 sukuk diartikan sebagai surat berharga dalam rentang waktu panjang yang berlandaskan kepada prinsip syariah yang diterbitkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mengharuskan emiten melakukan pembayaran pendapatan kepada pemegang obligasi syariah baik dalam bentuk *fee* atau bagi hasil margin dan membayar kembali dana obligasi ketika jatuh tempo (*Fatwa Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002, 2002*).

## Islamic Economics and Business Review

Dalam arti lain, sukuk juga sama dengan Surat Utang Negara (SUN) yang menjadi sebagai instrumen pembiayaan negara saat negara berada dalam kondisi defisit anggaran serta menutup kekurangan kas dalam rentang waktu yang cepat atau pendek dalam satu tahun anggaran. Adapun yang menjadi pembedanya ialah bahwa dalam syariah terdapat dewan pengawas syariah dan mengharuskan adanya *underlying aset* (Rarasati, 2022).

Tujuan dibentuknya Sukuk Berharga Syariah Negara (SBSN) diantaranya ialah:

1. Memacu pengembangan dalam pasar keuangan syariah
2. Membentuk tolak ukur di pasar keuangan syariah
3. Melebarkan dasar sumber pembiayaan anggaran negara
4. Memberikan inovai alternatif untuk instrumen investasi
5. Memaksimalkan penggunaan barang milik negara
6. Diversifikasi basis investor
7. Menggunakan dana dari masyarakat yang belum digunakan oleh sistem perbankan konvensional

### D. Optimalisasi BUMN

BUMN mempunyai peranan yang begitu penting untuk negara guna membentuk pendapatan daerah dan juga mempengaruhi kondisi ekonomi negara. Adanya BUMN, pemerintah bisa melakukan berbagai kebijakan ekonomi dengan lebih leluasa dan relatif lebih mudah sebab BUMN punya pemerintah dan memiliki kekuasaan disemua sektor ekonomi. Karena kewenangannya yang begitu besar maka BUMN dapat menjadi alat perbantuan bagi pemerintah untuk memacu perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja yang baru dan turut berdampak terhadap lembaga-lembaga usaha di luar BUMN. Dengan hadirnya BUMN pemerintah dapat meminta BUMN untuk menyetorkan deviden yang besar bagi pemerintah bila profitnya besar sehingga dapat menjadi pendapatan negara (Haqiqi Rafsanjani, 2020).

## SIMPULAN

Utang merupakan instrumen umum yang digunakan oleh negara untuk membiayai kebutuhan belanja. Utang dapat dibagi menjadi utang konsumtif dan utang produktif. Utang luar negeri memiliki peran penting dalam membangun infrastruktur, membiayai rencana, dan penguatan posisi keuangan. Kategori utang luar negeri terdiri dari utang yang dipunya oleh pemerintah pusat, BI, dan penduduk bukan penduduk. Utang dalam negeri diterbitkan di dalam negeri oleh bank sentral, pemerintah, dan *corporate*. Pemerintah Indonesia menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat dan mendorong tumbuhnya ekonomi melalui kebijakan fiskal ekspansif. Meskipun utang memiliki dampak positif pada negara, utang luar negeri memiliki risiko yang harus diwaspadai karena dapat menyebabkan ketidakstabilan APBN dan bahkan dapat merusak kedaulatan negara. Oleh karena itu, kebijakan utang harus didasarkan pada urgensi untuk kemaslahatan masyarakat, dan bukan bermaksud kepada keperluan individu atau suatu kelompok.

Saran yang dapat diberikan adalah kebijakan utang harus didasarkan pada urgensi untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa utang

## Islamic Economics and Business Review

yang diambil digunakan untuk membiayai pembangunan yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat. Kemudian pemerintah juga harus mengatur pengeluaran negara dengan bijak agar tidak terjadi defisit anggaran yang berlebihan dan mengandalkan utang luar negeri. Dalam hal ini, pemerintah juga harus mengoptimalkan pendapatan negara dari berbagai sektor contohnya pajak dan sumber daya alam.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2022). Preferensi Wakaf Uang pada Masyarakat Surakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 180. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3551>
- Administrator Indonesia. Go. id. (2021). *Bagaimana Dana Haji Dikelola?* Indonesia. Go. Id. <https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/2872/bagaimana-dana-haji-dikelola?lang=1>
- Ahmad Muaffi, A. M. (2022). Kebijakan Utang dan Investasi Terhadap Pembangunan Ekonomi Islam. *Islamic Economics and Business ...*, 1(1), 90–101.
- Amavista, R. (2023). *Komunita News Update : Kenapa sih Indonesia berutang?* Biro Komunikasi Dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://komunita.kemenkeu.go.id/post/detail/news/komunita-news-update-kenapa-sih-indonesia-berutang>
- Andriyana, D. (2020). Konsep Utang dalam Syariat Islam. *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, 2(2), 49–64.
- Arifin Pellu. (2019). Utang Luar Negeri: Paradoks Pembangunan Ekonomi Indonesia. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–21.
- Dedi Junaedi & Muhammad Rizal. (2022). Tatakelola Utang dan Pembangunan Ekonomi Indonesia: Studi Komparasi Antar Rezim Pemerintahan. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, 1(1), 1–21. [www.etymonline.com](http://www.etymonline.com).
- Departemen Komunikasi BI. (2023). UTANG LUAR NEGERI INDONESIA PADA JANUARI 2023 TETAP TERKENDALI. *Bank Indonesia*.
- Dewi Mahrani & Maya Macia. (2019). Analisis Utang Luar Negeri dan Inflasi Indonesia. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 19(1), 57–66. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v19i1.3240>
- Fatwa Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002.* (2002). OJK. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/fatwa-dsn-mui/Pages/fatwa-nomor-32-dsn-mui-ix-2002.aspx>.
- Haqiqi Rafsanjani. (2020). Hutang Negara dan Sumber Alternatif Keuangan Negara Perspektif Islam. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(2), 1–6.

## Islamic Economics and Business Review

- Informasi APBN Kita*. (n.d.). Kementerian Keuangan RI. Retrieved May 4, 2023, from <https://web.kemenkeu.go.id/apbnkita>
- Kementerian Keuangan RI. (2018). *Menjawab Utang*. Kementerian Keuangan RI. <https://web.kemenkeu.go.id/menjawabutang>
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Statistik Utang Luar Negeri Indonesia*. Kementerian Keuangan RI. <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/sulni>
- Malikul Hafiz, Fani Ramadhani, N. A. (2020). Tinjauan Hutang Negara dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 62. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1924>
- Maryatin & Muhammad Nur. (2022). Bahaya Utang Luar Negeri dan Perspektif Utang Luar Negeri dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 3(2), 36–43.
- Masri Damang, S. S. D. S. (2023). Relasi Negara, Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Islam. *Attractive : Innovative Education Journal Vol.*, 5(1), 112–126.
- Mutia Evi Kristhy, Ariel Adolfo Kesaulya, Daniel Jeffry Rivaldo, Dewata Napulangit, Dicky Hernando Setiawan, Dimas Prayoga, Gabriel Elia Sahala Pandiangan, George Mikhael Marsall, Linda Kumala, Paska, J. T. P. G. (2022). Investigasi terhadap Keberadaan Surat Utang Negara. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(1), 469–480. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863>
- Rarasati, I. (2022). Analisis Empiris Potensi Resiko Investasi Dana Haji melalui Sukuk Dana Haji Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2571–2581.
- Satya, V. E. (2015). Analisis Kebijakan Pengelolaan Utang Negara: Manajemen Utang Pemerintah dan Permasalahannya. *Kajian*, 20(1), 59–74.
- Solikin M. Juhro, Ferrry Syarifuddin, Ali Sakti, E. T. S. (2019). *Keuangan Publik dan Sosial Islam: Teori dan Praktik*. PT Rajagrafindo Persada.
- Tri Nadhirotur & Nurul Fadila. (2021). Utang Piutang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 96–106. <https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i1.559>
- Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2002 Surat Utang Negara*. (n.d.). JDIH BPK RI. Retrieved June 3, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44476/uu-no-24-tahun-2002>
- Zuhraini Zuhaini & Firdaweri Firdaweri. (2020). Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Harta. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 12(01), 83–106.